

SKRIPSI

**PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA PADA
PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

SILVIA ROSA
1510111028

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT**

**(Silvia Rosa, 1510111028, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Perdata Murni), 83
halaman, 2019)**

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuannya untuk mengurangi volume perkara pada Mahkamah Agung karena begitu banyaknya kasus perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut ingkar janji atau wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat. Selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri di Sumatera Barat yaitu Pengadilan Negeri Padang sudah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 sedangkan Pengadilan Negeri Painan dan Pengadilan Negeri Solok belum menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana. Hal ini dapat dilihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Painan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Solok adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana.